



Adaptasi Sosialbudaya dalam Adopsi Pertanian Sawah dan Konsekuensinya terhadap Pangan Rumbia. Kasus Orang Taboso, Maluku Utara

Agus Salim Bujang

Mahasiswa program doktoral Ilmu-Ilmu Humaniora, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Dosen tetap pada IAIN Ternate, Maluku Utara
Email: sangapati@gmail.com

Abstrak

Perubahan potensi dan sumberdaya lingkungan internal dan lingkungan eksternal merupakan situasi yang menuntut tanggapan budaya orang Taboso untuk beradaptasi dengan berbagai cara. Penelitian dengan judul Adaptasi Sosialbudaya dalam Adopsi Pertanian Sawah dan konsekuensinya terhadap pangan rumbia (*metroxylon sagu*), kasus orang Taboso, Halmahera Barat, bertujuan menjelaskan: pertama, faktor yang melatari adopsi pertanian sawah; kedua, adaptasi sosialbudaya; dan, ketiga, konsekuensinya terhadap rumbia sebagai salah satu sumber pangan. Penelitian yang dilakukan sejak Januari 2022 sampai Desember 2024, menggunakan metode wawancara mendalam, pengamatan, wawancara kelompok, sensus rumah tangga, survey ketersediaan pangan beras, dan memanfaatkan sumber sejarah tertulis mengenai pertanian orang Taboso. Hasil penelitian menunjukkan faktor kepentingan budaya yang dibentuk oleh kondisi ekonomi, ketidakpastian, dan makna asosiatif pangan beras melatari mereka mengadopsi pertanian sawah, bahkan sebelum masuknya program pencetakan sawah nasional tahun 2016. Konsekuensinya terjadi pengalihan lahan dan rumbia menjadi lahan pertanian sawah seluas 363 hektar. Pranata kekerabatan keluarga dan kepemilikan lahan secara komunal secara fungsional berperan dalam adaptasi dengan cara mewardahi sistem pertanian sawah untuk memenuhi kepentingan budaya terhadap pangan.

Kata Kunci: Adopsi, Adaptasi Sosialbudaya, Pertanian Sawah, Rumbia.

Abstract

Changes in the potential and resources of the internal and external environment are situations that require the cultural response of the Taboso people to adapt in various ways. The study, entitled, "Sociocultural adaptation in the adoption of paddy farming and its consequences for sago palm food (metroxylon sagu), in the case of the Taboso people, West Halmahera, aims to explain: first, the factors underlying the adoption of paddy farming; second, sociocultural adaptation; and, third, its consequences for sago palm as a food source. The research, conducted from January 2022 to December 2024, used in-depth interviews, observations, group interviews, households census, rice food availability survey, and utilized written historical sources regarding Taboso people's agriculture. The results show that cultural interest shaped by economic conditions, uncertainty, and the associative meaning of rice food underlie their adoption of paddy farming, even before the introduction of the national paddy field printing program in 2016. Consequently, there was a conversion of land and sago palm into paddy fields covering an area of 363 hectares. Family kinship institutions and communal land ownership functionally play a role in adaptation by accommodating the paddy farming system to meet cultural needs for food.

Keyword: Adoption, Sociocultural Adaptation, Rice Farming, Sago Palm.

PENDAHULUAN

Perubahan sosial budaya yang dialami suatu komunitas manusia seringkali merupakan hasil interaksi faktor internal dan eksternal, yang dimungkinkan oleh relasi mereka dengan lingkungan eksternal (Carrier, 1992:117;1997) seperti negara-bangsa dan pasar. Ketersediaan sarana komunikasi dan transportasi

yang melampaui batas geografi dan budaya mengintensifkan interaksi tersebut. Demikian halnya orang Sahu di desa Taboso, Maluku Utara, sejak lama (Visser, 2019) terjalin dan berinteraksi dengan berbagai kekuatan eksternal dalam lingkungan luas negara Indonesia. Interaksi ini berimplikasi perubahan pada aspek tertentu dari pranata sosial budaya komunitas dan konsekuensi lainnya, namun dapat beradaptasi dalam perubahan tersebut. Seperti dikatakan Linton, disintegrasi dan reintegrasi seringkali beriringan di dalam setiap proses perubahan (1936:354).

Kajian mengenai adaptasi sosialbudaya orang Taboso di *dalam* adopsi pertanian sawah dan konsekuensinya terhadap rumbia (*metroxylon sagu*) beranjak dari berbagai literatur sebelumnya mengenai kemunduran rumbia sebagai sumber pangan. Fokus perhatian dari berbagai literatur tersebut terbatas pada; *pertama*, masuknya tanaman perkebunan, ekonomi uang, dan pangan beras sebagai penyebab ditinggalkannya pangan dari pati rumbia (Ellen, 2006, 2008; Gewertz, 1977; Connel & Hamnett, 1978; Barrau, 1959; (Ibrahim & Hartono, 2015)); *kedua*, studi yang hanya memperhatikan mobilitas sosial generasi muda di dalam suatu komunitas dari desa ke kota yang mengakibatkan perubahan mata pencaharian dan ditinggalkannya kebiasaan mengolah pati rumbia di daerah asal (Gorecki, 1983); *ketiga*, hanya memperhatikan masuknya pangan beras dan pertanian sawah sebagai akibat pemaksaan dari pemerintah dan ajakan dari penyiar agama (Persoon, 1992; Dounias, et.al. 2007). Ketiga kelompok literatur ini tidak memberi perhatian lebih jauh dan mendalam mengenai kondisi ekonomi dan sosialbudaya dari komunitas yang mengadopsi pangan beras, perubahan sosial budaya yang terjadi, dan adaptasi yang mengiringinya. Dalam tulisan ini menyoroti aspek yang luput atau diabaikan dari perhatian semua literatur di atas.

Pertanian sawah yang diadopsi oleh orang Taboso ditempatkan dalam konteks difusi dan adopsi, dimana jenis pertanian ini merupakan elemen budaya baru bagi orang Taboso. Jenis pertanian ini disebarkan melalui program perluasan sawah dengan tujuan swasembada pangan beras nasional, yang ingin dicapai sejak presiden Soekarno, kemudian pemerintahan Soeharto, hingga saat ini. Upaya mencapai tujuan ini telah dilakukan dalam kurun waktu relatif lama. Namun, program perluasan sawah nasional secara resmi masuk dan diadopsi orang Taboso di Halmahera Barat, Maluku Utara nanti pada tahun 2016 silam.

Seperti umumnya fenomena difusi unsur budaya, adopsi pertanian sawah sebagai unsur budaya baru bagi orang Taboso bukan suatu proses yang terjadi secara mekanis. Jika kesesuaian dan kemudahan diterapkannya elemen budaya baru oleh komunitas penerima, seperti dikemukakan ahli difusi inovasi, Everet M. Rogers (1962:211-228), merupakan syarat yang mesti dipenuhi agar dapat diterima, kenyataannya pertanian sawah bukan elemen baru yang serta merta dapat disesuaikan secara mudah dan dipraktikkan orang Taboso. Rogers tidak memperhitungkan *kepentingan budaya (culture interest)* suatu komunitas penerima, yakni sesuatu yang memiliki makna bagi dua atau lebih anggota komunitas, bukan individu, yang dibentuk oleh kondisi ekonomi, ketidakpastian (*uncertainty*) dan makna asosiatif (Linton, 1936:422). Meskipun mengakui kesesuaian unsur baru dengan kepercayaan dan nilai dan faktor ekonomi dari penerima, seperti gagasan Linton mengenai aspek ekonomi di dalam konsep *kepentingan budaya*, Rogers tidak memperhitungkan aspek *ketidakpastian* dan *makna asosiatif* dari unsur budaya baru, dan cara pranata sosial budaya beradaptasi dalam adopsi unsur baru.

Di dalam sejarah pertaniannya, hingga tahun 1980-an orang Sahu masih mempraktikkan pertanian padi ladang untuk pangan harian (Visser, 2019). Pada masa lalu komunitas ini berperan sebagai pemasok kebutuhan beras untuk kesultanan Ternate, Maluku Utara (de Clerq, 1999). Tetapi sejak tahun 1980-an tersebut, pertanian padi ladang perlahan ditinggalkan dan menghilang akibat penetrasi program nasional budidaya tanaman komoditi kelapa *dalam* untuk ekspor (*lihat Document of World Bank*, 1980). Generasi orang tua dari orang Taboso saat ini meskipun masih memiliki pengetahuan dan pengalaman budidaya pertanian padi ladang, namun tidak bersesuaian dengan sistem pertanian padi sawah. Jenis pertanian pangan ini membutuhkan pengetahuan dan ketrampilan baru, membutuhkan pengerahan sumber daya relatif besar: sistem irigasi, pupuk, obat-obatan hama, penyiapan bibit, penyiapan lahan tanam, perawatan tanaman, bahkan membutuhkan pengerahan tenaga kerja dan kerjasama di dalam proses produksi. Teknologi yang sesuai untuk jenis pertanian ini membutuhkan modal finansial yang rutin tersedia agar dapat melakukan produksi. Adopsi pertanian sawah pada orang Taboso, karena itu, tidak semata menyangkut perubahan kebiasaan makan, atau desakan pemerintah Indonesia, dan bukan karena kemudahan melakukannya. Pengalihan lahan dan rumbia (*metroxylon sagu*) kepada pertanian padi sawah menyiratkan sebab-sebab tertentu yang hanya dapat dipahami dan dijelaskan melalui fakta-fakta yang diperoleh melalui studi lapangan.

Tulisan ini untuk menjawab masalah pokok; *pertama* faktor yang melatari adopsi pertanian sawah; *kedua*, adaptasi sosialbudaya; dan, *ketiga*, konsekuensinya terhadap rumbia yang sebelumnya merupakan salah satu sumber pangan penting bagi orang Sahu, bahkan Maluku Utara umumnya. Akan ditunjukkan dalam pembahasan, penerimaan pertanian sawah oleh orang Sahu di desa Taboso dilatari oleh kepentingan budaya

(*culture interest*). Kepentingan budaya hanya dapat dipenuhi dan diwujudkan secara kolektif di dalam kerangka pranata sosial budaya mereka. Kapasitas adaptif dari pranata sosial budaya terbukti di dalam perubahan yang dihasilkan oleh adopsi sistem pertanian sawah. Pranata sosial secara fungsional memainkan peran memenuhi kepentingan budaya orang Taboso.

METODE

Penelitian yang dilakukan sejak Januari 2022 sampai Desember 2024, menggunakan desain penelitian kualitatif dengan tujuan memahami dan menjelaskan perilaku manusia dengan kapasitasnya di dalam kehidupan sehari-hari dalam konteks luas tatanan sosialbudayanya. Beberapa teknik digunakan dalam proses pengumpulan data yaitu pengamatan, wawancara mendalam, pengamatan, wawancara kelompok, sensus rumahtangga, melakukan survey ketersediaan pangan beras kabupaten. Pengamatan dimanfaatkan selama berada di lokasi berkenaan dengan aktifitas sehari-hari subyek, kondisi lingkungan sosial dan fisik. Wawancara mendalam digunakan untuk mewawancarai para informan kunci yang dipilih secara purposive yang terdiri atas ketua kelompok tani, anggota kelompok tani yang relevan, tetua adat, kepala desa, aparat pemerintah daerah yang terkait langsung dengan masalah penelitian. Wawancara kelompok dilakukan kepada sembilan hingga sebelas informan terpilih berdasarkan latar pekerjaan, pemimpin adat, pejabat pemerintah desa. Sensus rumahtangga dilakukan untuk memperoleh data seperti pekerjaan kepala rumahtangga, dan survey ketersediaan pangan beras dengan cara wawancara terstruktur terhadap agen, beras, pemilik toko, kios, dan pedagang pasar, pejabat pemerintah kabupaten. Selain itu, dimanfaatkan sumber sejarah tertulis dan etnografi untuk memperoleh sejarah suku Sahu secara umum dan di desa Taboso, serta memperoleh informasi mengenai pranata sosial kekerabatan. Dokumen publikasi BPS kabupaten dan BPS Republik Indonesia untuk data produksi beras nasional dan kabupaten.

Data yang telah dikumpulkan diklasifikasikan dan dibagi kedalam sub-sub tema. Keseluruhan data dipahami dari bagian-bagian dan keseluruhan sebagai kesatuan terintegrasi yang memberikan pemahaman dan dapat dijelaskan untuk menjawab masalah dan tujuan penelitian. Analisis data bertumpu pada perspektif perubahan sosialbudaya, yang memberikan manfaat untuk memahami dan menjelaskan fenomena adopsi sistem pertanian baru oleh subyek orang Sahu di desa Taboso, konsekuensi perubahan, dan peran fungsional pranata sosial di dalam proses adaptasi terhadap perubahan sosial budaya yang terjadi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Desa Taboso, Halmahera Barat

Desa Taboso dimana penelitian dilakukan merupakan satu dari 34 desa di kecamatan Jailolo, kabupaten Halmahera Barat, provinsi Maluku Utara. Kabupaten ini dibentuk pada tahun 2003 setelah provinsi Maluku Utara dipisahkan dari provinsi Maluku tahun 1999. Kabupaten dengan ibukota Jailolo ini terletak antara 00 48' - 10 48' LU dan antara 1270 16' 00" - 1270 16' 01" BT. Luas wilayahnya mencapai 14.823,16 km², terdiri atas luas daratan 2.361,56 km² dan luas lautnya 12.461,60 km². Jailolo yang dapat dicapai dari pulau Ternate melalui jalur laut ini dibatasi oleh kecamatan Sahu dan Sahu Timur di bagian utara, di selatan dengan kecamatan Jailolo Selatan, di Timur dengan kabupaten Halmahera Utara, dan di bagian Barat dibatasi Laut Halmahera. Desa Taboso dibatasi oleh gunung Jailolo atau Tuguaer di bagian Selatan, di bagian Timur berbatasan dengan Desa Hoku-Hoku Kie, kali Kuning dan sungai Akediri, di bagian Utara berbatasan dengan Desa Susupu, Sungai Akelamo, dan di bagian Barat berbatasan dengan Desa Lolori dan Gamtala. Luas wilayah desa 6,00 km² dengan topografi alamnya dataran, terletak pada ketinggian 79.00 meter dpl.

Kabupaten ini memiliki sumber air yang dapat dimanfaatkan terdiri dari sungai, danau, mata air, dan air permukaan tanah. Danau Talaga Rano di kecamatan Sahu, danau Gamkonora di kecamatan Ibu, danau Duono dan danau Todoke di kecamatan Tabaru. Dokumen RTRW Maluku Utara 2013-2023, mencatat mata air di kecamatan Jailolo: Duter (debit 200,0 l/dt), Gurutu (100,0 l/dt), Golo (30,0 l/dt), Aketola (500,0 l/dt), Rugasi (1,0 l/dt), Jailolo (300,0 l/dt), dan Gurango (400 l/dt). Tiga sungai relatif besar yang melintasi kecamatan Jailolo yaitu, sungai Akediri (panjang aliran 8.120 meter), Ake Lamo (panjang aliran 6.597 meter) dan sungai Ake Todowongi (panjang aliran 9.765 meter). Ketiga sungai ini dimanfaatkan termasuk pengairan sawah pada desa-desa dimana terdapat pertanian sawah. Areal sawah di desa Taboso memperoleh pengairan dari sungai Akediri yang telah dirintis warga desa sejak tahun 1984.

Sarana listrik, kendaraan roda dua dan empat, dan jalan raya menghubungkan berbagai desa di kecamatan Jailolo dan kecamatan lain. Hanya dalam hitungan menit warga desa Taboso dapat mencapai pusat pemerintahan kabupaten, ibukota kecamatan, dan pasar Gufasa yang menyediakan berbagai kebutuhan rumahtangga, termasuk beras dan jenis pangan lainnya. Infrastruktur pelabuhan laut yang melayani

bongkar muat barang dan penumpang terletak di desa Gufasa, kecamatan Jailolo, berhadapan dengan pelabuhan bongkar muat kontainer di desa Matui. Pasokan beras dari Sulawesi Selatan, Surabaya, dan dari kota pulau Ternate melalui kedua pelabuhan. Kebutuhan sehari-hari penduduk dapat dipenuhi melalui warung atau kios di kecamatan Jailolo. Di desa Taboso hanya terdapat tiga kios kecil yang menyediakan beragam kebutuhan dan beras dari luar provinsi dalam ukuran kemasan lima sampai duapuluh lima kilogram. Pasokan beras dari luar provinsi diuraikan lebih jauh di bawah ini.

Pertanian sawah dan swasembada beras

a. Kebutuhan dan masalah nasional

Pangan beras merupakan kebutuhan dan masalah nasional yang telah menjadi perhatian pemerintah pusat sejak Presiden Ir. Soekarno (Almanak PERTANIAN, 1953) hingga saat ini. Tahun 1960, tulis Manning, pemerintahan Soekarno berupaya meningkatkan produksi beras melalui program intensifikasi padi tetapi gagal karena kurangnya input pertanian, kurangnya keahlian, kontrol terpusat, buruknya komunikasi antar wilayah dan buruknya iklim perekonomian yang tidak dapat diatasi (1987:69). Kegagalan pembangunan ekonomi merupakan salah satu sebab kejatuhan Soekarno. Naiknya Soeharto sebagai Presiden kedua, pemenuhan kebutuhan beras dalam negeri dan buruknya perekonomian merupakan beban yang harus diselesaikannya. Upaya negara-negara blok Barat menghadang penyebaran komunisme memberi keuntungan bagi pemerintahan Soeharto, yakni mendorong pemerintahannya untuk mencapai swasembada beras, sebagai langkah strategis membentengi pemerintahannya dari ancaman kekuatan komunisme (Davidson, 2018). Soeharto memberikan dukungan terhadap badan urusan logistik (BULOG), membangun infrastruktur jalan, program Bimbingan Masyarakat (BIMAS) untuk peningkatan produksi padi dan beras, memasok input produksi berupa pestisida dan pupuk melalui subkontraktor asing (Manning, 1987:69; Antlov, 2002:54; Davidson, 2018:194). Terjadi peningkatan signifikan dalam produksi padi dan beras. Pada tahun 1969 mencapai 18 juta ton dan meningkat menjadi 38,1 juta ton atau 112% pada tahun 1984 dari total produksi beras nasional. Hampir tiga per empat produksi padi tertinggi di pulau Jawa, sebanyak 59%, selebihnya disumbangkan dari pulau-pulau luar dan dari Indonesia timur.

Kesuksesan Soeharto mencapai swasembada beras pada tahun 1980-an memperoleh pengakuan lembaga pangan dunia, FAO. Namun, krisis keuangan Asia (Asian Financial Crisis/AFC) tahun 1997-1998 menempatkan pemerintahan Soeharto ke dalam situasi krisis ekonomi dan politik yang tidak mudah diatasi, dan berakhir dengan kejatuhannya. Mempertahankan swasembada dan keberlanjutannya tidak mudah dilakukan karena dihadapkan pada tantangan berat. Secara struktural, tidak ada revolusi hijau kedua. Saat yang sama tingginya jumlah penduduk Indonesia yang harus dipenuhi kebutuhan pangan berasnya. Pada sisi lain, tidak adanya dukungan bantuan internasional untuk mengulangi program seperti periode pemerintahan Soeharto (Davidson, 2018:202-206).

Tidak diperoleh data pasti mengenai impor beras yang dilakukan pemerintah Indonesia setelah pemerintahan Soeharto. Namun, badan pusat statistik merilis data impor beras melalui website resminya ([www.bps.go.id/impor/12 desember 2024](http://www.bps.go.id/impor/12%20desember%202024)). Lembaga ini memperlihatkan impor beras Indonesia sejak tahun 2017 hingga 2023 dari India, Thailand, Vietnam, Pakistan, Myanmar, Jepang, Tiongkok, dan lainnya. Hingga tahun 2024 sumber ini menunjukkan data yang sama dan dari negara pemasok beras yang sama. Data ini menyiratkan kebutuhan pangan beras penduduk belum sepenuhnya dapat dipenuhi dari produksi domestik, dan keinginan swasembada masih terus diupayakan. Pada tanggal 13 April 2012 Kementerian Pertanian Indonesia dan TNI menandatangani nota kesepahaman dan kerjasama dalam pembangunan pertanian pangan untuk mencapai ketahanan pangan nasional (Puspen.<https://tni.mil.id-03-07-2024>). TNI yang memiliki kesatuan di seluruh wilayah Indonesia dapat disinergikan dan didayagunakan untuk mendukung program pembangunan sektor pertanian pangan nasional. Kerjasama ini dilanjutkan oleh menteri pertanian yang baru pada tahun 2015 (kemhan.go.id/-03-07-2024). Situs Kementerian Pertahanan tersebut mengutip penjelasan Menteri Andi Amran bahwa, selama ini irigasi di seluruh Indonesia hanya terpenuhi 52% dengan luas 3,3 juta hektar, termasuk belum memadainya input pertanian yang dibutuhkan. Kementerian ini menargetkan dapat mencapai swasembada pangan nasional dalam tiga tahun ke depan melalui kerjasama dengan TNI, melakukan penyuluhan kepada petani, subsidi pupuk, pengadaan bibit, dan melalui perluasan dan pencetakan lahan sawah.

Kerjasama dari pemerintah pusat ditindaklanjuti oleh pemerintah provinsi Maluku dan provinsi Maluku Utara bersama Kodam XVI Pattimura. Pada tahun 2017 direalisasikan program pencetakan sawah dengan target 4.000 hektar. Namun hasil realisasinya hanya mencapai 1.179 hektar. Lahan sawah yang dicetak di Maluku hanya mencapai 697 hektar, dan di Maluku Utara mencapai 1.022 hektar yang tersebar di tujuh kabupaten/kota, termasuk kabupaten Halmahera Barat. Faktor kendala muncul dari kenyataan dimana terdapat banyak lahan rawa-rawa yang menghalangi masuknya alat berat untuk mengubahnya menjadi lahan sawah. *Kedua*, ketidakcermatan dalam survey, investigasi dan desain (SID) yang menjadi syarat

pencetakan sawah, karena mencakup banyak lahan milik masyarakat adat dimana masyarakat tidak menyetujui lahannya dicetak menjadi sawah (Terasmaluku.com, Ambon, 7 Februari 2018/dlw. 30-10-2024). *Ketiga*, lahan yang akan dicetak jauh dari sumber air dan tidak terdapat jalur untuk irigasi. Target menteri pertanian, Andi Amran, untuk mencapai swasembada tiga tahun ke depan setelah tahun 2015 masih tertunda oleh fakta ketersediaan dan ketergantungan beras pada pasokan dari luar negeri di satu pihak, dan di pihak lain, masalah yang sama dialami provinsi Maluku Utara dan kabupaten Halmahera Barat khususnya. Ketergantungan pada pasokan dari luar dan tingkat kemahalan beras di dalam provinsi maupun kabupaten ini dapat dicermati di bawah ini.

b. Masalah pangan beras di Halmahera Barat

Ciri ketergantungan terhadap beras impor pada tingkat nasional, juga terjadi pada tingkat kabupaten di provinsi Maluku Utara, termasuk Halmahera Barat. Secara keseluruhan, pemenuhan kebutuhan pangan beras penduduk di provinsi ini bergantung sebagian besar pada pasokan dari pulau Jawa dan Sulawesi Selatan. Ketergantungan ini ditunjukkan oleh dua survey yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik Indonesia di provinsi Maluku Utara. Survey pertama BPS tahun 2018 mengambil sampel lima kabupaten termasuk Halmahera Barat. Survey ini mengungkap distribusi perdagangan beras bermula dari produsen internal dan dari luar Maluku Utara. Produsen internal menjual berasnya ke pedagang pengepul sebesar 66,67 persen, dan kepada pedagang eceran sebesar 33,33 persen. Dari pengepul beras dijual ke pedagang eceran sebesar 70,00 persen, dan sisanya dijual langsung kepada konsumen akhir. Dari pedagang eceran, beras dijual kepada konsumen rumahtangga sebesar 79,06 persen. Di pihak lain, pelaku usaha seperti agen beras, pedagang grosir, dan distributor yang memperoleh pasokan dari luar provinsi juga berperan mendistribusikan beras. Pola utama perdagangan beras di provinsi ini berturut-turut; produsen ke pedang pengepul, ke pedagang eceran, ke konsumen akhir. Menurut lembaga ini, kenaikan harga beras di sepanjang rantai perdagangan mulai dari produsen sampai konsumen akhir mencapai 28,24 persen (BPS.go.id/12-12-2024). Lembaga ini kembali melakukan survey yang sama di Maluku Utara pada tahun 2020, dengan sampel tujuh kabupaten/kota, termasuk Halmahera Barat. Survey ini mengungkap sebagian besar pasokan dari luar Maluku Utara terutama berasal dari Sulawesi Selatan. Dari survey tahun 2020 ini, lembaga ini mengungkap kenaikan harga beras dalam rantai perdagangan yang bermula dari produsen hingga konsumen akhir mencapai 19,03 persen. Tidak terdapat penjelasan mengenai selisih kenaikan harga beras di dalam rantai perdagangan beras antara tahun 2018 dan 2020 di provinsi Maluku Utara.

Survey BPS tidak menegaskan ketergantungan provinsi Maluku Utara pada pasokan beras dari provinsi lain untuk memenuhi kebutuhan pangan beras penduduknya. Tetapi, faktanya, untuk dapat memenuhi kebutuhan pangan beras penduduknya, provinsi ini lebih bergantung pada pasokan dari Sulawesi Selatan dan Jawa Timur. Pertanian penduduk di Maluku Utara umumnya merupakan pertanian lahan kering dengan tanaman komoditi yang dominan seperti pala, cengkeh, kelapa *dalam*, dan coklat. Meskipun sejak lama terdapat di daerah-daerah transmigrasi seperti di Goal Halmahera Barat, namun pertanian padi sawah yang ada tidak mencukupi kebutuhan penduduk di dalam kabupaten.

Di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Halmahera Barat tahun 2021-2026 diakui ketersediaan pangan utama beras belum memadai, ditandai oleh tingginya pasokan beras dari luar daerah disebabkan produksi internal belum dapat memenuhi kebutuhan penduduk kabupaten ini. Meskipun tidak merinci desa, dokumen yang sama juga mengungkap hingga tahun 2020 sebanyak 101 desa dari 175 desa di kabupaten ini termasuk dalam kategori rawan pangan. Dari jumlah tersebut sebanyak 28 desa yang telah ditangani dan belum ditangani sebanyak 73 desa. Rendahnya produksi beras domestik provinsi dan kabupaten, ketergantungan pada pasokan beras dari luar melalui jalur laut yang rentan gangguan cuaca, mahalannya harga beras yang dirasakan penduduk, menciptakan situasi ketidakpastian yang rutin dalam memenuhi kebutuhan pangan beras rumahtangga.

Ketergantungan beras pada pasokan dari luar, dan peningkatan harga beras di sepanjang rantai perdagangan merupakan masalah yang tidak mudah diatasi pemerintah provinsi dan kabupaten. Desa-desa dimana terdapat pertanian padi sawah seperti desa Taboso dan Golago Kusuma--sebuah desa dari para transmigran--seringkali mengalami kesulitan dalam mengatasi serangan hama yang berulang kali menyerang padi. Selain serangan hama padi, orang Taboso bahkan mengalami kesulitan mengolah sawah setiap musim tanam yang dimulai akhir tahun disebabkan kesulitan dalam pengadaan bibit, pupuk dan obat hama. Terutama setelah subsidi pemerintah berhenti sejak tahun 2023. Kondisi pertanian sawah pada orang Taboso akan dibahas lebih jauh pada bagian selanjutnya.

Proses adopsi pertanian sawah

Telah dikemukakan sebelumnya, difusi unsur budaya baru ke dalam suatu komunitas penerima tidak berjalan secara mekanis. Di bawah ini akan digambarkan dan dijelaskan bagaimana pengalaman baru

dibangun dan keruwetan sistem pertanian sawah ini diadopsi, serta proses adaptasi sosial budaya yang mengiringinya. Setelah periode pemerintahan Soeharto, pemerintah pusat melakukan penyebaran pertanian sawah secara terencana ke kawasan timur Indonesia tetapi baru pada tahun 2016 secara resmi masuk ke desa Taboso. Sebuah komunitas yang faktanya telah memberi perhatian dan membangun pengetahuan mengenai budidaya padi sawah sejak tahun 1984.

Seorang warga desa, GP (55 tahun), lulusan sekolah SMK di kota Ternate, menulis laporan anggaran yang digunakan ketika mereka melakukan budidaya padi sawah tahun 1984. GP memberi catatan sebagai berikut:

Sejarah Sawah Taboso. Pembongkaran lahan pertama tahun 1984, berjalan hanya dua kali tanam seluas 1 hektar. Dan tanggal 2 September tahun 1996 dilanjutkan dengan kegiatan IDT sampai pada tanggal 23 Juni 1998 dan luas lahan 3 hektar. Dilanjutkan proyek optimasi lahan pada tanggal 26 April 2007 sampai November 2007 dengan luas lahan 2 kelompok sebesar 16 hektar. Karena optimasi lahan masih berat dapat ditanam 11,5 hektar. Dan pada tanggal 4 April 2007 proyek pengembangan seluas 10 hektar, ditambah dengan swadaya 5 hektar, jumlah seluruh 15 hektar. Pada tanggal 23 April dilaksanakan tanam perdana oleh bapak Bupati Namto dan direncanakan penanaman pada bulan Juli 2007 oleh Bupati”.

Catatan di atas jelas menunjukkan proses masuk dan diterima pertanian sawah di desa Taboso berjalan dalam tiga fase. Fase *pertama*, seperti tampak pada uraian selanjutnya, sebagai hasil kontak dengan agen pemerintah dan praktik penanaman padi sawah telah dimulai tahun 1984; fase *kedua*, dimulai pada tanggal 2 September 1996, saat program pengentasan kemiskinan nasional dari pemerintahan Soeharto, dikenal dengan program Inpres Desa Tertinggal. Fase *ketiga* berjalan sejak tahun 2007, disusul sepuluh tahun kemudian program pencetakan sawah nasional dari pemerintah pusat yang masuk dan diwujudkan di desa Taboso tahun 2016-2017. Ketiga fase proses adopsi pertanian sawah ini berturut-turut diuraikan dan dijelaskan berikut.

a. Fase pertama *perhatian*

GP (55 tahun) tidak merinci permulaan mereka melakukan budidaya padi sawah pada tahun 1984, tetapi mengakui mereka membuka lahan untuk dijadikan sawah bermula dari ajakan Sakawerus (75 tahun), warga Taboso lainnya. Pengakuannya sejalan dengan pengakuan Sakawerus yang menuturkan, pada tahun 1984 tersebut tanpa rencana ia bertemu seorang surveyor dari pemerintah yang sedang melakukan survey lahan untuk dijadikan pertanian sawah. Pada tahun tersebut, daerah transmigrasi di Goal, Halmahera Barat, telah ditempatkan para transmigran tetapi ketiadaan sumber pengairan menyebabkan tidak dapat dibuka areal sawah. Meniru penjelasan surveyor tersebut, Sakawerus mengatakan Taboso dapat menjadi alternatif karena terdapat potensi lahan rawa yang dapat dijadikan sawah. Di situ juga akan didatangkan transmigran. Mendengar penjelasan surveyor, Sakawerus kembali ke Taboso dan meminta kepada beberapa warga dan tetua Taboso untuk membuat sawah. Tetapi muncul perbedaan pendapat di antara warga dan beberapa tetua desa. Warga dan tetua yang tidak setuju beralasan membuat sawah berarti membatat rumbia yang masih menjadi sumber makanan mereka. Ketidaksetujuan beberapa warga dan tetua ini tidak menghentikan Sakawerus dan beberapa warga yang setuju. Sikap dan pendapat berbeda dapat terjadi di dalam setiap kelompok sosial manapun, karena mereka adalah subyek yang memiliki kapasitas (agensi) dengan instensionalitas, hasrat, keinginan, dan kebutuhan, maupun dengan tujuan disadari maupun tidak disadari (Ortner, 2006:107-131).

Sakawerus, PG dan warga yang setuju kemudian meminta kepada salah satu warga (*Martinus*), yang setuju membuat sawah, agar lahannya dijadikan sawah. Motivasi Sakawerus agar lahan rawa itu tetap dimiliki dan dikelola orang Taboso. Ia berpikir jika diambil menjadi lokasi transmigrasi, orang Taboso tidak akan memperoleh ganti rugi lahan seperti terjadi di daerah transmigrasi, Goal. Adanya ide-ide yang terbagi di antara mereka dan adanya respon emosional bersama sehingga tercipta rasa persatuan kelompok, melahirkan kesatuan kehendak (*unity of will*) dan kapasitas untuk bertindak bersama secara sukarela (Linton, 1936:94). Ide-ide yang dibagi bersama dan keinginan bersama membuka lahan untuk budidaya padi sawah merupakan ekspresi dari *perhatian* orang Taboso terhadap jenis pertanian ini. Perhatian tersebut mendorong keinginan untuk bertindak bersama.

GP menuturkan, pada tahun 1984 itu mereka membeli dengan cara mencicil lahan milik warga tersebut (*Martinus*) seluas 2 (dua) hektar. Lahan ini terletak di pinggiran kali Air Kuning di utara lokasi sawah saat ini, dengan harga 2 atau 3 juta rupiah pada saat itu. Lahan kemudian dibagi menjadi 25 X 25 meter untuk 25 orang anggota kelompok tani yang dibentuk Sakawerus dengan nama *Rionrion*. Mereka adalah PG, HG, YP, AP, YM, OW, AgM, AM, AW, AB, RR, WL, DL, SR, NR, YG, AG, PY, NY, EB, CM, RL, AsM, RP, dan SW. Tanah dua hektar yang dicicil pembayarannya ini mulai dibayarkan pada saat panen padi pertama. Kelompok tani yang dibentuk berjalan hanya pada tahun 1984, kemudian berhenti. Lahan-lahan dari semua anggota kelompok tersebut sudah memiliki sertifikat.

Latar belakang inisiatif dan penjelasan Sakawerus sejalan dengan penjelasan dari Tari (61 tahun), mantan kepala Dinas Pertanian kabupaten Halmahera Barat. Saat itu, kisah Tari, ketika bertugas di kecamatan Jailolo, kepala kantor pertanian kabupaten Maluku Utara saat itu mengatakan kepadanya, agar membangun sawah di Jailolo. Jika tidak dibangun sawah, maka akan dijadikan lokasi transmigrasi. Tiga tahun setelah mereka membuat sawah tadah hujan pertama tahun 1984 di atas, jelas Sakawerus, Balai Bibit Pertanian (BBP) di Ambon datang ke desa Taboso dan membangun saluran irigasi dari sungai Akediri yang dibendung dengan bronjongan dan dialirkan ke sawah. Tetapi lahan sawah ini hanya dua kali ditanami padi sawah. Tidak terjadi perkembangan lebih jauh sejak pembangunan irigasi sawah dari BBP tersebut. Upaya budidaya padi sawah terhenti selama 11 (sebelas) tahun.

Fase ini, dengan demikian, tampak sebagai fase *coba-coba* dengan pengetahuan dan teknologi pertanian sawah yang terbatas. Namun fase ini menentukan fase berikutnya, karena agen dan lembaga pertanian pemerintah juga memberikan dukungan melalui pembangunan irigasi yang dibendung dengan bronjongan untuk mengalirkan air. Kontak warga desa dengan agen pemerintah, dan inisiatif warga membentuk kelompok tani, membuka lahan dan melakukan budidaya padi sawah, bagaimanapun, menunjukkan warga desa Taboso telah memberi *perhatian* terhadap padi sawah. Linton tidak memberi penjelasan bagaimana *perhatian* terhadap sesuatu yang baru kemudian menjadi *kepentingan budaya* kolektif. Namun, *perhatian* mereka pada fase pertama ini merupakan permulaan penting yang akan menjadikan padi sawah sebagai *kepentingan budaya* bersama. Sebelas tahun dimana mereka tidak mengolah sawah dan budidaya padi tidak berarti *perhatian* mereka telah terhenti atau berubah. Hal ini ditunjukkan lebih jauh pada fase kedua ketika mereka menerima bantuan biaya dari program nasional yang dikenal sebagai Inpres Desa Tertinggal.

b. Fase kedua

Fase ini dimulai tahun 1996. Dalam buku catatan yang sama, GP (55 tahun) mencatat penerimaan bantuan keuangan dari program IDT yang disalurkan melalui bank BRI Unit Jailolo. Catatannya dilengkapi item-item pengeluaran dari penggunaan uang dari bulan Desember tahun 1996 sampai tanggal 19 Januari 1999. Pada tahun tersebut, menurut PG, program IDT direalisasikan pemerintah dalam bentuk bantuan anggaran yang ditujukan khusus untuk program pertanian padi sawah berdasarkan pertimbangan warga Taboso sudah pernah mengelola sawah. Fase ini dapat dilihat dimana pemerintah secara tidak langsung berupaya mengokohkan pertanian sawah ke dalam kehidupan komunitas orang Taboso. Orang Taboso merespon program dan bantuan pemerintah dengan cara membentuk tiga kelompok tani sesuai jumlah rukun tetangga (RT) di desa saat itu, yaitu, Banyu Baur, Utor, dan kelompok Maudiki. Setiap kelompok menerima bantuan anggaran sebanyak dua kali, tahap pertama sebesar Rp. 6.666.000 dan tahap kedua dengan jumlah yang sama. PG yang merupakan ketua kelompok tani Utor, mencatat penerimaan dan pengeluaran biaya secara detail dalam buku catatannya.

Informasi lebih jauh mengenai program IDT bidang pertanian sawah tidak diingat dengan baik warga desa Taboso. Tetapi dalam periode sebelum dan setelah turunnya program IDT, cara budidaya padi sawah yang dilakukan orang Taboso masih dalam bentuk atau cara sederhana. Proses mereka menyerap pengetahuan baru mengenai pertanian padi sawah dituturkan GP mengenai pengalamannya pada saat melakukan penanaman kedua dalam realisasi program IDT:

...tanam kedua sudah melakukan semai karena telah diajarkan oleh penyuluh. Penyuluh datang dan mencabut bibitnya. Kami heran mengapa sudah disemai tapi cabut begitu, heran, aneh kan, baru pertama lihat. Kami takut akarnya rusak, orangtua kami sangat menjaga padinya, tidak bisa diganggu. Penyuluh katakan tidak masalah, nanti akan tumbuh lagi dalam tiga hari. Jadi, aneh-aneh waktu itu. Mengapa cabut kemudian tanam lagi, akan rusak, mati. Kenyataannya tidak mati karena ini padi sawah, jadi mencabut bibit itu diajarkan penyuluh. Penyuluh di sini sudah sangat lama, sampai sekarang, pak Ucu. Waktu itu belum pakai pupuk, tetapi setelah dibajak dengan sapi yang menarik bajak, mulai dipakai pupuk.

Lebih jauh, PG menuturkan, saat itu mereka masih membajak sawah dengan menggunakan satu buah bajak yang ditarik dua ekor sapi. Membuka lahan dengan cara menebang rumbia dan pepohonan liar dengan kapak dan parang, menanam padi tanpa disemai, dan cara menanam menggunakan tugal untuk melubangi tanah dan memasukkan bulir padi, seperti dahulu mereka menanam padi ladang dan menanam biji jagung. Proses belajar dan menginternalisasi pengetahuan mengenai budidaya padi sawah ini menegaskan budaya tidak hanya pengetahuan yang diperoleh dari warisan tetapi juga sesuatu yang dipelajari. Dalam cara seperti ini, meskipun pengetahuan yang bersumber dari pengalaman sebelumnya tidak mencukupi untuk jenis pertanian dengan sistem yang baru tetapi pengalaman berkenaan dengan praktik pertanian padi ladang mendorong subyek mencoba sesuatu yang baru di dalam ranah kegiatan yang sama yakni pertanian pangan. Fakta ini menunjukkan cara dimana kebudayaan berkembang melalui penyerapan elemen baru yang dapat terjadi setiap saat dalam kehidupan suatu komunitas. Proses ini berlanjut pada fase ketiga di bawah ini.

c. Fase ketiga: adopsi sepenuhnya pertanian sawah

Fase ini merupakan perkembangan yang mengokohkan penerimaan pertanian sawah di desa Taboso. Tanggal 26 april 2007 adalah tahun dimana direalisasikan proyek nasional optimasi lahan sawah melalui dinas pertanian provinsi Maluku Utara dan dinas pertanian Halmahera Barat. PG (55 tahun) juga memberikan catatan ringkas dalam buku catatannya yang sama:

“panen sawah pertama untuk proyek optimasi lahan dengan hasil gabah 1.118 kg dan hasil beras giling sebesar 705 kg. ..dan hasil panen proyek pengembangan sawah, tanam kedua, dengan hasil gabah 914 kg dan hasil beras bersih 436 kg. Hasil panen ketiga berat gabah 489 dan berat bersih 336 kg. Hasil panen keempat giling pertama berat gabah 651 kg dengan berat bersih 586 kg dan giling kedua dengan berat bersih 351 kg”.

Sembilan tahun kemudian dari tahun 2007, dimana proyek nasional perluasan dan pencetakan sawah direalisasikan tahun 2016 dan 2017 di sejumlah desa yang tersebar pada enam kecamatan di Halmahera Barat. Mantan Kepala Dinas Pertanian kabupaten Halmahera Barat, Tari (63 tahun) mengatakan, program pencetakan sawah yang dikerjasamakan tingkat menteri dan TNI dilanjutkan dengan penandatanganan kesepahaman antara Kepala-kepala Dinas Pertanian Halmahera Barat, kabupaten Halmahera Utara, Kepulauan Sula, kabupaten Pulau Morotai, Halmahera Tengah, Halmahera Timur dengan Korem dan Kodim, yang dilaksanakan di Kota Ternate tahun 2017. Proyek pencetakan lahan sawah yang dilakukan secara swakelola oleh TNI Angkatan Darat meliputi tahap pemetaan bakal calon lahan oleh aparat TNI AD dan aparat Dinas Pertanian Kabupaten, pengusuran rumbia dan pepohonan lainnya dengan alat eskavator oleh anggota TNI AD, hingga tahap dimana lahan siap ditanami oleh pemilik. Sebuah tim teknis dibentuk oleh pemerintah daerah dan TNI AD terdiri atas pegawai dinas pertanian, penyuluh pertanian dan Babinsa. Pihak dinas pertanian menyiapkan bibit dan penyuluh pertanian sawah. Babinsa yang mendampingi tim penyuluh membawahi 2 (dua) sampai 3 (tiga) desa dimana proyek pencetakan sawah dilakukan. Pada saat pertama kali sawah ditanami, para petani didampingi oleh Babinsa dan penyuluh pertanian sawah selama tiga bulan, dari menanam hingga panen. Selama pendampingan, pihak TNI AD, dari Komando Distrik Militer (Kodim) Halmahera Barat di Jailolo, melakukan monitoring pada setiap lokasi proyek.

Di kecamatan Jailolo khususnya, proyek diwujudkan di kawasan yang dikenal orang Sahu di desa Taboso sebagai kawasan *reramoi*, satu rumpun keluarga, mencakup desa Hoku-Hoku Kie, desa Taboso, desa Lolori dan desa Gamtala. Berkenaan dengan sawah di desa Taboso perlu dijelaskan dua area sawah. Adopsi pencetakan sawah di Taboso tahun 2016 menghasilkan areal tambahan sawah yang secara mandiri telah dibuka oleh orang Taboso sehingga keseluruhan area sawah mencapai 363 hektar. Berkenaan dengan area sawah ini perlu dijelaskan. Area sawah di desa ini terletak di utara pemukiman penduduk. Tetapi terdapat aliran sungai Akediri yang membelah area menjadi dua bagian. Sungai mengalirkan air ke arah barat dari desa Hoku-Hoku Kie memotong di antara kedua area sawah desa Taboso, terus ke desa Lolori dan Gamtala di bagian barat. Berdasarkan kenyataan topografi ini, satu area sawah mendekati pemukiman dianggap sebagai *area sawah selatan*, dan area yang satu dianggap sebagai *area sawah utara*. Aliran sungai ini berjarak sekitar 30 meter dari saluran irigasi sekunder pada *areal sawah utara*.

Pada *area sawah selatan*—mendekati rumah-rumah penduduk-- sejak pertama dicetak tahun 2017 dari proyek pencetakan sawah nasional, tidak dibangun saluran irigasi untuk mengairi lahan sawah. Saluran air yang sedianya dibangun dari arah bagian timur areal lahan yang dicetak hingga kini belum direalisasikan sampai ke areal sawah selatan. Menurut warga Taboso, sejak awal areal sawah selatan ini hanya sekali ditanami padi dan kemudian berhenti. Meskipun hanya di pinggiran sungai Akediri yang tidak pernah kering, permukaan lahan sawah lebih tinggi dari permukaan saluran (tanah) sungai yang menyulitkan mereka untuk mengaliri area sawah tersebut. Di pihak lain, pada saat turun hujan deras dengan debit besar, air sungai meluap mengalir areal sawah selatan. Tanpa meluapnya air sungai pada saat hujan, kenyataannya areal persawahan di selatan ini tergenangi air hujan pada beberapa bagiannya. Kondisi terakhir yang teramati, areal sawah selatan tidak lagi kelola warga Taboso. Lahan terbengkalai, ditumbuhi rerumputan liar, pohon kayu setinggi dua hingga tiga meter, tidak tampak lagi pematang sawah.

Area sawah di bagian utara sungai Akediri di atas, merupakan lahan sawah yang dibuat warga desa sejak fase pertama dan kedua, dilakukan secara mandiri oleh warga desa ini. Meskipun kondisinya masih tergolong baik daripada *area sawah selatan* yang dihasilkan dari proyek pencetakan sawah nasional, warga Taboso pernah dihadapkan pada luapan sungai Air kuning, anak sungai dari sungai Akediri, yang melintasi pinggiran utara dari *area sawah utara*. Luapan anak sungai terjadi disebabkan pada saat terjadi hujan deras tahun 2023, berbagai ranting dan sampah pepohonan yang dialirkan anak sungai tersebut menyebabkan terjadi penyumbatan aliran. Air meluap dan menggenangi sawah mereka. Pembuangan akhir air dari sungai dan sawah terletak di desa Gamtala ke sungai Akelamo, tetapi jalur pembuangan juga tersumbat di desa

Gamtala. Bencana ini dapat diatasi pada pertengahan tahun 2024 setelah pemerintah desa Taboso mendanai traktor dari dana alokasi desa untuk mengeruk sumbatan pada aliran anak sungai tersebut. Bencana tersebut tidak menghentikan upaya mereka. Meskipun pemerintah daerah Halmahera Barat melalui dinas pekerjaan umum berjanji membantu menyelesaikan sumbatan saluran anak sungai tersebut, akhirnya warga desa dan pemerintah desa dapat menyelesaikan sendiri hambatan tersebut. Hal ini menunjukkan kapasitas mereka sebagai subyek yang memiliki apa yang dinamakan Linton (1936:355) sebagai kemampuan daya cipta (*inventive ability*) mengatasi masalah yang muncul dari penerimaan unsur budaya baru.

Kepentingan budaya dan adaptasi sosial budaya

Deskripsi dan penjelasan di atas menunjukkan adopsi pertanian sawah telah menjadi *kepentingan budaya* orang Taboso. Agar dapat memahami bagaimana kepentingan ini difasilitasi oleh peran fungsional pranata sosial budaya mewadahi sistem pertanian baru sehingga tidak berdampak merubah tatanan sosial budaya mereka, perlu dikemukakan pola hubungan keluarga dan kaitannya dengan pola kepemilikan tanah, serta organisasi produksi mereka (Visser: 2019).

Orang Taboso merupakan suku Sahu yang menetap di desa Taboso (*lihat* Barth, 1988). Suku Sahu sejak lama hidup berdampingan –dalam teritori masing-masing-- dengan suku Wayoli, Gamkonora dan Tobaru yang secara historis adalah penghuni kawasan Halmahera Barat (Kleden dan Imelda, 2016). Keberadaan orang Taboso telah dicatat de Clercq sejak tahun 1890 (1999: 72), dimana sebanyak tujuh kampung yang dihuni oleh orang Sahu, satu di antaranya desa Taboso saat ini. Suku Sahu percaya mereka berasal dari satu garis keturunan patrilineal. Moyang mereka adalah penguasa wilayah Tikungan Besar di dekat sungai Akelamo, kecamatan Sahu saat ini (Visser, 2019).

Ciri penting suku Sahu yang relevan dengan kajian ini adalah tatanan sosialbudaya mereka. Visser mencatat (2019) organisasi sosial mereka dibangun di atas unit-unit berdasarkan kekerabatan karena hubungan keturunan, dan unit sosial terkecil adalah *fam* yang terdiri dari keturunan dan kerabat patrilineal, mencakup pula anak perempuan dan saudara perempuan yang belum menikah. Setiap *fam* merupakan bagian dari suatu unit sosial lebih besar yaitu *rera*. Beberapa tetua desa Taboso mengatakan, desa-desa saat ini seperti desa Hoku-Hoku Kie, Taboso, Lolori, Gamtala dan Idam Dehe merupakan satu *rera*, yang disebut *rera moi* (satu keluarga). Kawasan yang mencakup desa-desa ini dahulu dinamakan *hamente* yang meliputi tujuh desa dengan kepala desa sendiri. Secara adat, kepala-kepala desa tersebut berkoordinasi dengan kepala desa Taboso yang bergelar *Nyira Cereng*.

Sementara *rera* mencakup delapan generasi setelah didirikan, *fam* hanya mencakup tiga sampai empat generasi. Perkawinan biasanya terjadi antara seorang anggota *fam* dengan anggota *fam* dari *rera* yang berbeda. Perkawinan atau hubungan seksual dilarang di antara seorang ipar perempuan dari isteri seorang laki-laki maupun saudari perempuan dari ipar laki-laki seorang perempuan. Larangan ini bukan didasarkan pada ikatan darah tetapi berdasarkan kekerabatan melalui hak ulayat dan hak warisan. Ini disebabkan keluarga-keluarga yang dihubungkan oleh ikatan pernikahan juga membentuk suatu hubungan tanah antara satu dengan lainnya. Bagi suku Sahu, karena itu, hubungan pernikahan yang telah dibangun antara dua kelompok *fam* atau *rera* tidak seharusnya diulangi selama beberapa generasi.

Kepemilikan tanah merupakan hak *komunal*, yaitu *fam* dan *rumpun keluarga* atau *rera*. Bukan rumahtangga individual. Hak waris tanah diberikan dengan cara: kepada anak laki-laki berdasarkan kelahirannya di dalam suatu *fam* atau anak laki-laki adopsi; perpindahan hak tanah kepada menantu laki-laki yang menikah secara uxori-lokal. Anak perempuan tidak mewarisi hak atas tanah, tetapi melalui pernikahan ia menjadi anggota *fam* dari suaminya. Seseorang dapat mengolah sebidang tanah seijin *fam* atau *rera* pemilik tanah. Setelah diolah, lahan tersebut dikembalikan kepada kuasa *fam* patrilineal. Seorang laki-laki memperoleh hak lahan berdasarkan kelahirannya di dalam suatu *fam*. Kepemilikan *fam* dan hak mengolah lahan dari anggota *fam* pada suku Sahu seperti ini masih dipertahankan oleh orang Sahu di desa Taboso. Pada orang Taboso, oleh karena itu, terbukti dimana suatu warisan budaya dapat bertahan dengan cara mewadahi dan memfasilitasi kebutuhan pendukungnya menjalani kehidupan sehari-hari berhadapan dengan apa yang dinamakan Keesing sebagai “kendala dunia nyata” (1999:72), memungkinkannya bertahan dari generasi ke generasi. Fakta ini menunjukkan kekuatan suatu tradisi seperti dimaksudkan Firth (1958:157) dalam menyerap elemen budaya pertanian baru dari luar.

Tradisi pranata kekerabatan yang tampak dipelihara dan dipraktikkan orang Taboso diungkap melalui praktik pemilikan dan pengolahan lahan atau tanah. *Fam* merupakan pemilik lahan, dan pengolahannya terjadi di dalam lingkaran satu *fam*. Misalnya, si A dari *fam* B dibolehkan mengolah lahan sawah atau mengolah kebun kelapa milik *famnya* dalam satu kali panen untuk kebutuhannya yang mendesak. Tetapi seseorang dari satu *fam* dapat meminjam lahan dan mengolahnya dari *fam* lain. Lahan persawahan—sebagaimana sebelumnya lahan rumbia, di desa Taboso di bagian utara pemukiman penduduk, merupakan

lahan yang dimiliki oleh keturunan dari satu kelompok *fam* yang sama dari garis laki-laki. Wawancara kelompok dengan para informan mengungkap *fam-fam* yang terdapat di desa Taboso dan pemilikan lahan, yaitu:

- a. *Fam pemilik* lahan sawah di bagian utara pemukiman desa: Lottoh, Gam, Gule, Paka, Buga, Nuru, Juma, Auca, Laha, Lua, Regen, Misi, Jawa, Manoa, Ano, Tu', Koda, Boti, Yoa, Barengo, Rion, dan Ma'ni
- b. *Fam pemilik* lahan kebun di bagian selatan pemukiman desa ke arah gunung *Tuguaer* atau gunung Jailolo: Gam, Gule, Paka, Waku, Yoa, Manoa, Regen, Lottoh, Misi, Panepane, Nuru, Boti, Buga, Bayau, Kedede, dan Ode.
- c. *Fam pemilik* lahan kebun di bagian timur desa: Ano, Lottoh, Mano, Nuru, Paka, Yoa, Maya, Ode, Waku, Pattiasina (pendatang, kata informan).

Di dalam praktik budidaya padi sawah, kelompok kerja atau organisasi produksi padi sawah, tidak dibangun di atas garis keturunan satu *fam* yang sama. Kenyataannya, warga desa Taboso membangun rumah tinggal berpencar dan berbaur di antara anggota dari *fam* yang berbeda-beda. Secara administratif, desa Taboso terbagi ke dalam empat Rukun Tetangga (RT 1 s/d 4), dan berdasarkan empat RT tersebut dibentuk empat kelompok tani sebagai organisasi produksi atau yang mereka namakan kelompok kerjasama (*rionrion*) dalam pengolahan sawah. Keempat kelompok terdiri atas: kelompok tani Utor (diketuai GP, RT-4), kelompok Maumete (diketuai Yudas, RT-2), Banyu Baur (diketuai AG-RT-1) dan kelompok tani Dagasuli (diketuai YG, RT-3).

Masing-masing kelompok beranggotakan kurang lebih duapuluh orang dari *fam* yang berbeda dan kerabat tetangga. Di sini dapat dicermati dimana kepemilikan lahan berdasarkan kelompok-kelompok *fam* berbeda, tetapi rumahtangga-rumahtangga dari *fam-fam* yang berbeda hidup berdampingan pada setiap RT, maka organisasi produksi (kelompok tani) yang dibentuk berdasarkan RT berfungsi memelihara hubungan komunitas yang terbangun dari ikatan keluarga dan kerabat yang dinamakan *rera moi*. Pembentukan kelompok lebih ditujukan untuk saling membantu di antara sesama anggota kelompok dan bukan berdasarkan luas lahan yang dikelola setiap kelompok. Beberapa istilah dalam bahasa Sahu untuk menamai bentuk-bentuk kerjasama di antara mereka seperti; *maudiki* (saling bantu, saling menopang seperti di dalam *arisan* membangun rumah, mengolah sawah, saling bantu dalam mengolah panen kelapa *dalam*), *rionrion* (kerja bersama, pikul bersama), dan *maumete* (sama-sama saling mengikuti, sama-sama bekerja).

Dalam wawancara kelompok, di antara tetua Taboso mengatakan seseorang yang tidak memiliki lahan sawah dapat meminjam lahan sawah dari lahan milik warga lain yang belum menanam padi. Dalam hubungan itu, tidak terdapat sewa lahan.. Tetapi si peminjam hanya memberikan beberapa kilogram beras bersih dari hasil panennya. Jumlah imbalan disesuaikan dengan hasil panen yang diperoleh, dengan perbandingan; misalnya panen 100 kg beras bersih, maka diberikan kepada pemilik lahan sekitar 15 sampai 20 kg beras. Yusuf (65 tahun) misalnya, dari *fam* Gule, meminjam lahan milik *fam* Auca dan yang memiliki hak waris tanah itu adalah Reino. Setelah panen Yusuf “ngasi” (istilah yang mereka gunakan) kepada Reino sebanyak 20 kg beras. Mereka tidak membayar atau sewa lahan milik *fam* lain untuk ditanami padi karena mereka beralasan, meminjam lahan dibenarkan dengan prinsip bahwa, “saudara mereka memiliki hak makan atas warisan yang sama, karena mereka adalah satu *rera* (satu keluarga). Saat ini, meskipun lahan dapat dijual, tetapi jual beli tanah hanya dibolehkan terjadi antar *fam* di dalam desa.

Fakta kelompok tani yang dibentuk di desa Taboso dengan tujuan produksi padi sawah juga dicatat oleh Visser (2019) pada orang Sahu di desa Awer (kecamatan Sahu Timur saat ini) ketika melakukan penelitian lapangan di sana tahun 1980-an. Orang Sahu, menurut Visser (*ibid*), tidak akan membayar atau menyewa orang dari kerabatnya sendiri, dan mereka tidak ingin menerima uang tunai untuk pengerjaan lahan padi. Kerjasama di antara anggota *fam* dan *rera* dianggap sebagai pekerjaan yang sah atau benar.

Di dalam mengolah sawah, setiap kelompok tani telah memperoleh bantuan teknologi pertanian dari pemerintah melalui dinas pertanian kabupaten, seperti mesin bajak lahan *handtractor*, mesin manual perontok padi, mesin kombain untuk memotong dan merontokkan padi, dan mesin pompa air. Pupuk dan obat untuk hama padi dibeli oleh masing – masing orang yang menggarap lahan sawah. Meskipun demikian, *kerjasama* di antara anggota dari setiap kelompok tani tetap dilakukan pada tahap memindahkan bibit dari tempat semai ke sawah, atau pada saat melakukan panen padi jika mesin pemotong padi tidak dapat memasuki area sawah yang sulit.

Kegiatan dimana orang Taboso bekerjasama dibedakan ke dalam tiga bentuk menurut kadar moralitas timbal balik (Mauss, 1992:16) yang mengikat dan membentuk kerjasama di antara mereka. Kewajiban saling membantu ini, merupakan norma yang menata kelakuan manusia pendukungnya (Koentjaraningrat, 2004:14). *Pertama*, kerjasama di antara anggota kelompok tani sebagai suatu organisasi produksi pertanian sawah seperti dikemukakan di atas. Kerjasama di antara anggota kelompok dilakukan pada tahap menanam

padi (*tucukuda*) yang dinamakan warga di Taboso sebagai *rionrion*. Kerjasama dalam produksi padi sawah ini bersifat wajib, mengikat. Mereka mengatakan prinsipnya: “ambil hari, bayar hari”, dalam arti si A yang telah membantu si B, akan memperoleh bantuan dari anggota lainnya termasuk si B pada hari dimana Asi A tadi membutuhkan mereka. Kewajiban ini bersifat mutlak sehingga si A yang kebetulan berhalangan hadir, maka di antara anggota keluarganya yang lain harus menggantikannya. Kerjasama *rionrion* dan sifat ikatan di antara anggota kelompok sama seperti di masa lalu ketika mereka bekerjasama dalam penanaman dan panen padi ladang, yang juga dinamakan *rionrion*.

Kedua, kewajiban saling membantu antar anggota kelompok tani di dalam tahap tertentu pada saat mengolah sawah juga berlaku di dalam kelompok arisan membangun rumah di dalam desa ini. Seperti kelompok arisan rumah *hati lombo* teramat ketika berada di desa Taboso. Ferdi (51 tahun), sebagai contoh, yang menjadi anggota pengganti untuk anaknya yang ikut dalam arisan membangun rumah tetapi sedang berada di luar desa. Ia menjadi anggota pengganti untuk anaknya selama anaknya belum kembali ke Taboso, ia aktif dalam arisan rumah tersebut. Namun, berbeda dengan kelompok tani dalam produksi padi sawah, kelompok arisan rumah akan bubar setelah semua anggota kelompok arisan telah memperoleh giliran rumahnya dibangun. Kelompok arisan rumah ini tidak terdapat di dalam catatan Visser, karena kemungkinan ia lebih fokus pada kerjasama *rionrion* dalam pengolahan padi ladang daripada bentuk kerjasama lainnya, dan kedua, kelompok arisan rumah merupakan suatu perkembangan baru pada masa kini yang dilakukan orang Sahu di desa Taboso sebagai tanggapan terhadap berbagai keterbatasan sumberdaya yang dimiliki setiap anggota kelompok untuk membangun rumah.

Ketiga, dalam panen buah kelapa *dalam* kerjasama dikenal dengan nama *maurion* atau *babari* dimana orang-orang yang bekerjasama tidak terikat dalam satu kelompok. Misalnya, seorang yang ingin panen buah kelapa *dalam* mengajak beberapa orang dari keluarga atau kerabat yang pada waktu yang sama akan memanen kelapanya. Jika empat orang akan memanen kelapa, mereka bergilir saling membantu. Setelah itu, mereka bubar, tidak terikat secara permanen dari sebuah kelompok.

Pembentukan kelompok tani dan internalisasi sistem pengetahuan mengenai pertanian padi sawah menunjukkan suatu respon budaya untuk memenuhi *kepentingan budaya* mereka. Masuknya elemen pertanian padi sawah sebagai elemen budaya baru tidak merombak hubungan-hubungan sosial atau struktur sosial yang diatur di dalam pranata kekerabatan, dan dengan demikian juga tidak merubah pola kepemilikan tanah berdasarkan warisan yaitu *tana'a waris* yang kepemilikannya adalah kepemilikan kolektif atau *fam*. Orang Taboso melakukan penyesuaian terhadap pertanian padi sawah pada tingkat sistem pengetahuan dan cara-cara produksi, dan jenis pertanian baru ini diakomodir dalam “wadah” pranata sosial kekerabatan yang berakar dalam budaya dan sejarah mereka.

Pranata kekerabatan berdasarkan keturunan dan pernikahan, karena itu, mengikat hubungan sosial semua anggota komunitas, secara fungsional memfasilitasi *kepentingan budaya* terhadap pangan, memberikan jaminan keamanan pangan dari ketidakpastian dalam pemenuhannya akibat ketergantungan terhadap pasokan dari luar dan beban kebutuhan lainnya. Bahkan hingga tingkat tertentu, hubungan-hubungan keluarga dan kerabat menjadi katup pengaman bagi anggotanya dari kesulitan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan lainnya yang tidak dapat dielakkan, seperti pendidikan untuk masa depan generasi mereka. Sensus rumahtangga yang dilakukan menunjukkan, dari jumlah penduduk yang mencapai 692 jiwa, sebanyak 16,47 % warga desa Taboso yang mengakui bekerja sebagai petani. Selebihnya terbagi ke dalam jenis pekerjaan pegawai negeri sipil 4,7 %, pegawai honorer 2,45 %, tukang bangunan, 0,86 %, buruh tambang 3,17 % (bekerja pada industri tambang di kabupaten Halmahera Tengah), wiraswasta 2,31 %, petugas kebersihan, 0,43 %, pensiunan 0,86 %, guru 0,43 %, karyawan swasta 1,87 %, kerja serabutan 2,45 %, ojek 0,28 %, pegawai koperasi 0,28 %, ibu rumahtangga 14,01 %, membuka kios 1,01 %, buruh 0,28, anggota TNI 0,72 %, tidak bekerja lagi 2,45 % (faktor usia), dan 43,49 % yang belum bekerja.

Sebaran pekerjaan dan prosentasi masing-masing pekerjaan di atas secara indikatif menunjukkan tingkat pendapatan yang relatif rendah. Ferdi (51 tahun), sebagai contoh, bekerja sebagai pegawai negeri di kabupaten dan isterinya seorang pegawai negeri, guru, tetapi untuk membiayai dua anak mereka --- selain dua anak lainnya yang masih kanak-kanak, yang sedang menjalani pendidikan tingkat perguruan tinggi di Sulawesi Utara, pasangan ini mengambil kredit di bank BRI sehingga pendapatan bulanan mereka terasa tidak mencukupi. Untuk mengatasi kesulitan keuangannya, Ferdi mengolah lahan milik desa atas ijin pemerintah desa, dan tanpa imbalan hasil panen. Tiga tahun berturut-turut, 2016-2018, ia mengolah sawah tersebut, dan hasil panennya terutama untuk kebutuhan pangan harian rumahtangganya. Jika Ferdi memperhitungkan stok pangannya mencukupi hingga musim panen berikutnya, maka jika terdapat kelebihan ia menjualnya ke kios terdekat untuk menutupi kredit di bank. Pada saat ia mengolah sawah tersebut, ia dibantu anggota kelompok tani *Maudiki* dimana ia juga menjadi anggota di dalamnya, khususnya pada saat memindahkan benih ke lahan sawah yang telah disiapkan.

Berbeda dengan Ferdi, Yusuf (64 tahun) tidak memiliki lahan sawah tetapi memiliki kebun. Kebutuhan beras mendorongnya meminjam lahan milik keluarga Reinol, warga Taboso lainnya. Ukuran panjang lahannya sekitar 70 meter dan lebar sekitar 20 meter, perkiraannya. Hasilnya akan diberikan satu karung beras gabah 25 kg ke pak Reinol. Hasil panennya tidak dijual. Menurutnya:

“kalau kita berpikir harga beras sekarang demikian mahal, kalau kita jual lantas persediaan kita sudah habis, nanti dibeli lagi. Itu lebih menguras uang”.

Setiap rumahtangga orang Taboso, tentu tidak memiliki tingkat kemampuan ekonomi yang sama. Memenuhi kebutuhan seperti pangan beras, karena itu, bergantung pada bantuan kerabat lainnya. Pak Yudas (60 tahun) yang tidak memiliki lahan sawah, hanya menggarap lahan milik keluarga sepupunya. Keberlanjutan pranata kekerabatan dan kekuatannya mengikat sesama warga Taboso dimungkinkan oleh secara fungsional berkaitan dengan pengaturan hubungan kepemilikan tanah atau hubungan tanah. Tanah dan hubungan darah keturunan, karena itu, tidak dapat dipisahkan, berperan di dalam pemenuhan kepentingan budaya terhadap beras dan kebutuhan lainnya. Kepentingan budaya yang mutlak harus dipenuhi secara kolektif ini dikuatkan dan dibenarkan melalui ritual adat *makan bersama*. Ritual ini dilakukan dua kali dalam setiap musim tanam, yakni ritual adat makan kecil (*orom mangoa*) yang dilakukan setelah penanaman tanaman pangan, dan ritual adat makan setelah melakukan panen (*orom malamo*). Ritual dilakukan pada semua desa di dalam kawasan *rera moi* dan dilaksanakan pada hari yang berbeda di antara desa-desa. Pengaturan ini seperti ini memungkinkan setiap desa saling bertemu pada setiap pelaksanaan ritual. Pertemuan di dalam ritual, karena itu, adalah pertemuan antar keluarga-keluarga dari *fam-fam* di dalam *rera*. Mereka tidak hanya merayakan “makan bersama” tetapi juga meneguhkan “ikatan keluarga” di antara mereka.

KESIMPULAN

Setiap rumahtangga orang Taboso, tentu tidak memiliki tingkat kemampuan ekonomi yang sama. Memenuhi kebutuhan seperti pangan beras, karena itu, bergantung pada bantuan kerabat lainnya. Pak Yudas (60 tahun) yang tidak memiliki lahan sawah, hanya menggarap lahan milik keluarga sepupunya. Keberlanjutan pranata kekerabatan dan kekuatannya mengikat sesama warga Taboso dimungkinkan oleh secara fungsional berkaitan dengan pengaturan hubungan kepemilikan tanah atau hubungan tanah. Tanah dan hubungan darah keturunan, karena itu, tidak dapat dipisahkan, berperan di dalam pemenuhan kepentingan budaya terhadap beras dan kebutuhan lainnya. Kepentingan budaya yang mutlak harus dipenuhi secara kolektif ini dikuatkan dan dibenarkan melalui ritual adat *makan bersama*. Ritual ini dilakukan dua kali dalam setiap musim tanam, yakni ritual adat makan kecil (*orom mangoa*) yang dilakukan setelah penanaman tanaman pangan, dan ritual adat makan setelah melakukan panen (*orom malamo*). Ritual dilakukan pada semua desa di dalam kawasan *rera moi* dan dilaksanakan pada hari yang berbeda di antara desa-desa. Pengaturan ini seperti ini memungkinkan setiap desa saling bertemu pada setiap pelaksanaan ritual. Pertemuan di dalam ritual, karena itu, adalah pertemuan antar keluarga-keluarga dari *fam-fam* di dalam *rera*. Mereka tidak hanya merayakan “makan bersama” tetapi juga meneguhkan “ikatan keluarga” di antara mereka.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tulisan ini tidak terbentuk dari jerih sendiri yang terisolasi dari kebaikan banyak pihak. Terimakasih patut dihaturkan kepada semua informan dan warga Taboso atas kebaikannya memberikan informasi yang dibutuhkan. Terimakasih dihaturkan kepada Prof. Dr. P.M Laksono, MA dan Prof. Dr. Bambang Hidayana, MA, atas bimbingan mereka telah memungkinkan penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dan artikel ini. Tulisan ini, bagaimanapun, adalah tanggungjawab akademik penulis.

DAFTAR PUSTAKA

- Almanak PERTANIAN, 1953'. .Badan Usaha Penerbit Almanak Pertanian . DJAKARTA
- Antlöv, Hans. (2002). Negara dalam Desa. Patronase Kepemimpinan Lokal (Penerjemah: Pujo Semedi). Yogyakarta, Lappera Pustaka Utama
- Barrau, Jacques, (1959). The Sago Palms and Other Food Plants of Marsh Dwellers in the South Pacific Islands. Source: Economic Botany, Vol. 13, No. 2 (Apr. - Jun., 1959), pp. 151-162 Published by: Springer on behalf of New York Botanical Garden Press Stable URL: <https://www.jstor.org/stable/4288014>
- Barth, Fredrik. Editor. (1988). Kelompok Etnik dan Batasannya (terjemahan), Jakarta, Penerbit UI Press BPS RI/BPS-Statistics Indonesia. Pola Distribusi Perdagangan Beras Tahun 2018. www.bps.go.id/ download 12 Desember 2024: 22:28 wib.

- BPS RI/BPS-Statistics Indonesia. Pola Distribusi Perdagangan Beras Tahun 2020. [www.bps.go.id / download](http://www.bps.go.id/download) 12 Desember 2024: 22:28 wib.
- BPS RI/BPS-Statistics Indonesia. Pola Distribusi Perdagangan Beras Tahun 2021. [www.bps.go.id / download](http://www.bps.go.id/download) 12 Desember 2024: 22:28 wib.
- BPS RI/BPS-Statistics Indonesia. Pola Distribusi Perdagangan Beras Tahun 2022. [www.bps.go.id / download](http://www.bps.go.id/download) 12 Desember 2024: 22:28 wib.
- Carrier, James G. and Josiah McC. Heyman, (1997). "Consumption and Political Economy". *The Journal of the Royal Anthropological Institute*, Vol. 3, No. 2 (Jun., 1997), pp. 355-373 Published by: Royal Anthropological Institute of Great Britain and Ireland Stable URL: <https://www.jstor.org/stable/3035024>
- Carrier, James G.(1992) "Four Approaches to Articulation" *dalam* History and Tradition in Melanesian Anthropology. Edited, by James G. Carrier. Berkeley Los angeles Oxford, University of California Press, pp. 116-140
- Cetak Sawah di Kodam Pattimura Tidak Capai Target. Terasmaluku.com/ Rabu 7 Februari 2018, 22.39. download 30-10-2024
- Chris Manning, (1987). Public Policy, Rice Production and Income Distribution: A Review of Indonesia's Rice Self Sufficiency Program. Source: *Southeast Asian Journal of Social Science*, Vol. 15, No. 1, Social And Political Change In Contemporary Indonesia (1987), pp. 66-82 Published by: Brill Stable URL: <https://www.jstor.org/stable/24491634> Accessed: 15-03-2019 08:42 UTC
- Connell, John and Michael P. Hamnett, (1978). Famine Or Feast: Sago Production In Bougainville. Source: *The Journal of the Polynesian Society*, Vol. 87, No. 3 (SEPTEMBER 1978), pp. 231-241 Published by: The Polynesian Society Stable URL: <https://www.jstor.org/stable/20705352>.
- Davidson, Jamie S. (2018). Then and Now: Campaigns to Achieve Rice Self-Sufficiency in Indonesia Source: *Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde* , Vol. 174, No. 2/3 (2018), pp. 188-215 Published by: Brill Stable URL: <https://www.jstor.org/stable/10.2307/26455391>.
- De Clercq, F.S.A. (1999) Ternate. The Residency and Its Sultanate (Bijdragen tot de Kennis des Residentie Ternate, 1890), Translated from the Dutch by Paul Michael Taylor and Marie N. Richards. Washington D.C. Smithsonian Institution Libraries Digital Edition.
- Document of World Bank. For Official Use Only. Indonesia Smallholder Coconut Development Project. Staff Appraisal Report. July 7, 1980.
- Dounias, Edmond. Audrey Selzner, Miyako Koizumi, and Patrice Levang, (2007). From Sago To Rice, From Forest To Town: The Consequences Of Sedentarization For The Nutritional Ecology Of Punan Former Hunter-Gatherers Of Borneo. Sumber: *Food and Nutrition Bulletin*, vol. 28, no. 2 (supplement) © 2007, The United Nations University
- Ellen, Roy. (2006). Local Knowledge And Management Of Sago Palm (Metroxylon Sagu Rottboell) Diversity In South Central Seram, Maluku, Eastern Indonesia, Source: *Journal of Ethnobiology*, 26(2) : 258-298 Published By: Society of Ethnobiology URL: [https://doi.org/10.2993/0278-0771\(2006\)26\[258:LKAMOS\] 2.0.CO;2](https://doi.org/10.2993/0278-0771(2006)26[258:LKAMOS] 2.0.CO;2). Download on 03 May 2019 Terms of Use: <https://bioone.org/terms-of-use>
- Ellen, Roy. (2008). Distribution and Variation in Sago Extraction Equipment: Convergent and Secondary Technologies in Island Southeast Asia. Source: *Archaeology in Oceania*, Vol. 43, No. 2 (Jul., 2008), pp. 62-74 Published by: Wiley on behalf of Oceania Publications, University of Sydney. Stable URL: <https://www.jstor.org/stable/40387408>.
- Firth, Raymond. (1958) *Human Types. An Introduction to Social Anthropology*. Revised Edition. A Mentor Book. Published by The New American Library
- Gorecki, Vanda Moraes-, (1983). Notes on the Ownership and Utilization of Sago, and on Social Change, among the Moveave-Toaripi of the Papuan Gulf. Source: *Oceania*, Vol. 53, No. 3 (Mar., 1983), pp. 233-241 Published by: Wiley on behalf of Oceania Publications, University of Sydney Stable URL: <https://www.jstor.org/stable/40330678>.
- Ibrahim, Karmila & Gunawan, Hartono. (2015). Dampak kebijakan konversi lahan sagu sebagai upaya mendukung Program Pengembangan Padi Sawah di Kabupaten Halmahera Barat, Maluku Utara. *dalam* Proseding Seminar Nasional Masyarakat Biodiversity Indonesia, volume 1, Nomor 5, Agustus 2015: Hlm. 1064-1074.
- Keesing, Roger, M. (1999). *Antropologi Budaya. Suatu Perspektif Kontemporer*, (penerjemah: Samuel Gunawan) edisi kedua. Jakarta, Erlangga.
- Kleden, Ninuk & Imelda. (2016) *Gamkunora, Etnik dan Kebudayaan*. Jakarta, LIPI.
- Koentjaraningrat. (1984) Bab I. Masyarakat Desa di Indonesia *dalam* Masyarakat Desa di Indonesia, Koentjaraningrat, Editor. Jakarta, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Hlm.1-20.

- Linton, Ralp. (1936). *The Study of Man. An Introduction. Student's Edition.* New York, D. Appleton-Century Company, Inc.
- Mauss, Marcel (1992). *Pemberian. Bentuk dan Fungsi Pertukaran di Masyarakat Kuno.* Pengantar dan Penerjemah: Parsudi Suparlan, Jakarta, Yayasan Obor.
- Ortner, Sherry B. (2006b) "Chapter 5. Subjectivity and Cultural Critique", *dalam Anthropology And Social Theory. Culture, Power, And The Acting Subject.* Durham and London, Duke University Press. pp. 107-131.
- Pemerintah Gandeng TNI Sukseskan Program Swasembada Pangan. www.kemhan.go.id/Jumat, 9 Januari 2015. download 03-07-2024
- Penandatanganan Kesepakatan Bersama Kementerian Pertanian RI dan TNI. Website Tentara Nasional Indonesia", Jum'at, 13 April 2012. 00:00. Puspen. <https://tni.mil.id/download> 03-07-2024.
- Persoon, Gerard. (1992) "11 From sago to rice Changes in cultivation in Siberut, Indonesia" *dalam* Bush base: forest farm Culture, environment and development Edited by Elisabeth Croll and David Parkin, First published 1992 by Routledge 11 New Fetter Lane, London EC4P 4EE, pp.187-199
- Rogers, Everett M. (1962) *Diffusion of Innovations.* Third Edition. The Free Press A Division of Macmillan Publishing Co., Inc.
- Visser, Leontine E. (2019) *Sejarah Pertanian Dan Kebudayaan Sahu di Halmahera, (penerjemah: S. Wijayengrono)* Yogyakarta, Ombak, 2019.